



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penyusunan Kebijakan Internal


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Idham Ananta




Latar Belakang: SPBE Sektoral

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government



Latar Belakang: Pembangunan SPBE Sektor


- Terjadi pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri
- Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif



65%
Aplikasi Umum

35%
Aplikasi Khusus

BELANJA TIK PEMERINTAH
(DALAM TRILIUN RUPIAH)



Sumber: Wantiknas, 2016

Dampak Berantai

- Pemborosan anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
- Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- Risiko keamanan informasi
- Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

**TOTAL BELANJA (2014 – 2016)
(Pusat + Daerah) 12,7 T**

Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)


Pengertian dan Tujuan SPBE

- SPBE: penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE
- Tujuan SPBE:
 - Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
 - Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik


Manfaat SPBE

- Efisiensi anggaran
- Satu data Indonesia
- Penggunaan aplikasi umum pusat dan daerah
- Utilisasi infrastruktur tinggi
- Terwujudnya keamanan

Cakupan Layanan SPBE



Unsur-unsur SPBE



Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE


Serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan PBE yang efisien, efektif, dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas

Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja untuk memastikan keterpaduan. Arsitektur SPBE Nasional berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan:

- Keterpaduan rencana dan anggaran
- Integrasi proses bisnis
- Integrasi dan bagi pakai data/informasi
- Integrasi dan bagi pakai infrastruktur SPBE
- Integrasi dan bagi pakai aplikasi SPBE
- Keterpaduan keamanan SPBE
- Integrasi layanan SPBE




Manajemen SPBE

Dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemda.

Berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola SPBE melalui:


- Manajemen Risiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen Data
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Layanan
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Perubahan
- Audit TIK

Tata Kelola SPBE



Manajemen SPBE

-  Kemenpanrb
-  KemenPPN/Bappenas
-  Kemenkominfo
-  BSSN
-  BPPT



Kebijakan Internal SPBE




- Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

- Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
- Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
- Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
- Anggaran dan Belanja TIK
- Pengoperasian Pusat Data
- Integrasi Sistem dan Aplikasi
- Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai


- Aspek 2: Kebijakan Internal Layanan SPBE

- Layanan Naskah Dinas
- Manajemen Kepegawaian
- Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Kinerja
- Pengadaan
- Pengaduan Publik
- Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Whistle Blowing System
- Layanan Publik Instansi Pemerintah




Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

- Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
- Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
- Rencana Induk SPBE Pemerintah
- Anggaran dan Belanja TIK
- Pengoperasian Pusat Data
- Integrasi Sistem Aplikasi
- Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai




Kebijakan Internal Layanan SPBE


- Layanan Naskah Dinas
- Layanan Manajemen Kepegawaian
- Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Manajemen Kinerja
- Layanan Pengadaan Pengaduan Publik
- Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Layanan Whistle Blowing System
- Layanan Publik Instansi Pemerintah



Tingkat Kematangan Kebijakan Internal

1. Rintisan – Belum atau telah tersedia
2. Terkelola – Telah ditetapkan
3. Terstandarisasi – Telah memuat secara lengkap
4. Terintegrasi dan Terukur – Telah mengatur integrasi SPBE Pusat Daerah dan dievaluasi secara periodic
5. Optimum – Ada tindak lanjut hasil review







UNIVERSITAS
GADJAH MADA

